

***IMPLEMENTASI AKAD MUDHARABAH PADA BAITUL MAAL WA TAMWIL  
(STUDI KOMPARATIF BMT PSU DAN KANINDO)***

**Dimas Ananda Rahman**

**NIM. 105020302111005**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Jalan Mayjen Hartono No. 165 Malang

**ABSTRAK**

Penelitian ini dilatar belakangi oleh perkembangan lembaga keuangan mikro syariah khususnya lembaga Baitul Mal Wat Tanwil (BMT) yang memiliki peran penting dalam perekonomian, dimana pengusaha mikro masih sulit berkembang. Ini disebabkan karena pengusaha mikro yang umumnya dari kalangan lapisan masyarakat bawah hampir tidak tersentuh dan dianggap tidak memiliki potensi dana oleh lembaga keuangan formal terutama lembaga keuangan konvensional. Penelitian bertujuan untuk mengetahui perlakuan akuntansi dan penerapan pembiayaan akad Mudharabah pada BMT PSU dan KANINDO. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif, dengan menggunakan data primer yaitu dengan wawancara secara langsung pada obyek penelitian dan data sekunder yaitu dengan buku-buku, data-data dan laporan-laporan yang berhubungan dengan obyek penelitian. Penelitian ini peneliti menggunakan penelitian komparatif. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif. Metode keabsahan data menggunakan tehnik triangulasi sumber data

**Kata Kunci : BMT, Mudharabah, PSAK 105, BMT PSU dan KANINDO**

## **PENDAHULUAN**

Indonesia adalah salah satu negara berkembang yang memiliki jumlah pengusaha kecil (usaha mikro) mencapai 39,04 juta jiwa (Hambali, 2011). Namun banyak dari para pengusaha kecil tersebut tidak memiliki akses yang memadai ke lembaga perbankan, sebagai lembaga permodalan. Lembaga-lembaga perbankan belum dapat menjangkau kebutuhan para pengusaha kecil, terutama daerah pedesaan.

Salah satu sektor yang memiliki peran penting dalam perekonomian adalah dari usaha mikro, namun keberadaannya masih sulit berkembang. Ini disebabkan karena pengusaha mikro yang umumnya dari kalangan lapisan masyarakat bawah hampir tidak tersentuh dan dianggap tidak memiliki potensi dana oleh lembaga keuangan formal (Arwati, 2010). Kondisi ini berdampak pada aksesibilitas dari pengusaha mikro terhadap sumber keuangan formal rendah, sehingga banyak dari pengusaha mikro hanya mengandalkan modal terbatas pada apa yang mereka miliki. Tidak jarang pengusaha mikro mengambil langkah pragmatis dalam memenuhi kebutuhan modalnya dengan mencari suntikan modal kepada lembaga keuangan informal, seperti rentenir yang menjalankan kredit yang praktis dan cukup sederhana tanpa proses administrasi yang panjang dan tidak memakan waktu yang lama.

Dalam pembiayaan produktif, baik yang diperuntukkan sebagai modal kerja maupun investasi, masyarakat dapat memilih model pembiayaan. Pola pembiayaan ini merupakan kontrak yang mendasari berbagai produk layanan masyarakat dalam usahanya. Salah satu bentuk pembiayaan yang dapat digunakan adalah *mudharabah*.

Transaksi *mudharabah* salah satu produk syariah yang cocok untuk mereka yang memiliki kemampuan untuk mengelola usaha namun tidak memiliki modal.

*Mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (*Shahibul Maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola dana. Keuntungan usaha yang dihasilkan dari pembiayaan *mudharabah* tersebut dibagi menurut kesepakatan yang telah dituangkan dalam kontrak. Namun, apabila usaha tersebut mengalami kerugian, dan selama kerugian tersebut bukan akibat kelalaian si pengelola maka seluruh kerugian ditanggung oleh pemilik modal (Antonio,2001).

Pembiayaan *mudharabah* akan menggerakkan sektor riil karena pembiayaan ini bersifat produktif yakni disalurkan untuk kebutuhan investasi dan modal kerja. Peningkatan persentase pembiayaan *mudharabah* akan mendorong tumbuhnya pengusaha atau investor yang berani mengambil keputusan bisnis yang berisiko. Pola pembiayaan *mudharabah* adalah pola pembiayaan berbasis produktif yang memberikan nilai tambah bagi perekonomian dan sektor riil sehingga kemungkinan terjadinya krisis keuangan akan dapat dikurangi menurut (Syauqi, 2006).

Pada sisi lain, LKS menghadapi risiko yang terkait kendali dan supervisi pekerjaan berada di bawah pengelola usaha. Dimana LKS berisiko pada ketidakjujuran dalam penyampaian biaya maupun pendapatan. Konsep *mudharabah* akan menggiring perubahan perilaku para pelaku ekonomi ke arah yang lebih baik dan lebih produktif. Pada lembaga keuangan konvensional, nasabah kurang peduli terhadap dana depositonya karena dijanjikan menerima suku bunga yang tetap. Nasabah pun menjadi lebih peduli dengan kondisi kesehatan suatu lembaga keuangan

Salah satu lembaga keuangan syariah non bank yang dapat menggerakkan sektor riil adalah *Baitul maal wat Tamwil* (BMT). BMT merupakan suatu lembaga

ekonomi rakyat, yang menerapkan sistem bagi hasil sehingga dapat memberikan keuntungan di kedua belah pihak, yang secara nyata memang lebih fokus kepada masyarakat bawah karena BMT berupaya membantu pengembangan usaha mikro dan usaha kecil, terutama bantuan permodalan (Amalia, 2009).

Segmen dari BMT umumnya adalah para pengusaha yang tidak mendapatkan pembiayaan dari perbankan syariah karena sering dianggap *unbankable*. BMT mampu dan bersedia membiayai sektor usaha yang sangat kecil, serta mendanai kebutuhan hidup dalam nominal yang tak terlampau besar namun bersifat vital dan mendesak, di mana nasabah yang *unbankable*, maupun karena perhitungan hasil yang tidak sebanding dengan biaya dan risiko bagi perbankan (Isra, 2008).

## **TINJAUAN PUSTAKA**

*Mudharabah* berasal dari kata *adh-dharby fil ardhi* yaitu bepergian untuk urusan dagang, disebut juga *qiradh* yang berasal dari kata *alqardhu* yang berarti potongan, karena pemilik memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan memperoleh sebagian keuntungan (Nurhayati, 2011). Secara teknis adalah akad kerja sama usaha antara pemilik dana dan pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha, laba dibagi atas dasar nisbah bagi hasil menurut kesepakatan kedua belah pihak, sedangkan bila terjadi kerugian akan ditanggung oleh si pemilik dana kecuali disebabkan oleh *miscount*, *negligence* atau *violation* oleh pengelola dana. PSAK 105 par 18 memberikan beberapa contoh bentuk kelalaian pengelola dana, yaitu: persyaratan yang ditentukan di dalam akad tidak dipenuhi, tidak terdapat kondisi di

luar kemampuan (*force majeure*) yang lazim dan/atau yang telah ditentukan dalam akad, atau merupakan hasil keputusan dari institusi yang berwenang (Muthader, 2012).

Akad *mudharabah* merupakan suatu transaksi pendanaan atau investasi yang berdasarkan kepercayaan. Kepercayaan merupakan unsur terpenting dalam akad *mudharabah*, yaitu kepercayaan dari pemilik dana kepada pengelola dana. Oleh karena kepercayaan merupakan unsur terpenting maka *mudharabah* dalam istilah bahasa Inggris disebut *trust financing*. Pemilik dana yang merupakan investor disebut *beneficial ownership* atau *sleeping partner*, dan pengelola dana disebut *managing trustee* atau *labour partner* (Syahdeini, 1999).

Secara terminologi, ulama fikih mendefinisikan *mudharabah* atau *qiradh* dengan, "Pemilik modal menyerahkan modalnya kepada pekerja (pedagang) untuk diperdagangkan, sedangkan keuntungan dagang itu dibagi menurut kesepakatan bersama". Apabila terjadi kerugian dalam perdagangan tersebut, kerugian ini ditanggung sepenuhnya oleh pemilik modal. Definisi ini menunjukkan bahwa yang diserahkan kepada pekerja (ahli dagang) tersebut adalah berbentuk modal, bukan manfaat seperti penyewaan rumah (Dahlan, 1996).

Rukun *mudharabah* ada empat, yaitu :

1. Pelaku, terdiri atas pemilik dana dan pengelola dana
2. Objek *mudharabah*, berupa: modal dan kerja
3. Ijab kabul/serah terima
4. Nisbah Keuntungan

Akad seperti ini dibolehkan dalam Islam, karena bertujuan untuk saling membantu antara pemilik modal dan seorang ahli dalam memutar uang. Secara umum landasan dasar syariah *mudharabah* lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha (Dahlan, 1996). Hal ini tampak dari ayat–ayat dan hadis berikut ini:

#### 1. Al Qur'an

- a. Firman Allah QS. al-Muzzammil [73]: 20:

*“Dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah.”* (QS. 73:20)

- b. Firman Allah QS. al-Jumuah [62]: 10:

*“Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.”* (QS. 62:10)

- c. Firman Allah QS. al-Baqarah [2]: 198:

*“Tidak ada dosa bagimu mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Rabbmu.”* (QS. 2:198)

#### 2. Al-Hadis

- a. Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah

Dari Shalih bin Suhaib r.a. bahwa Rasulullah saw bersabda, "Tiga hal yang didalamnya terdapat keberkatan: jual beli secara tangguh, *muqaradhah* (*mudharabah*), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual". (HR. Ibnu Majah no 2280, Kitab At-Tijarat)

b. Hadis Nabi

“*Tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain*” (HR. Ibnu Majah, Daraquthni, dan yang lain dari Abu Sa’id al-Khudri).

3. Ijma

Diriwayatkan, sejumlah sahabat menyerahkan (kepada orang, *mudharib*) harta anak yatim sebagai *mudharabah* dan tak ada seorang pun mengingkari mereka. Karenanya, hal itu dipandang sebagai ijma’ (Zuhaily, 1989).

4) Qiyas

*Mudharabah* diqiyaskan kepada *al-musaqah* (menyuruh seseorang untuk mengelola kebun). Selain di antara manusia, ada yang miskin dan ada pula yang kaya. Di satu sisi, banyak orang kaya yang tidak dapat mengusahakan hartanya. Di sisi lain, tidak sedikit orang miskin yang mau bekerja, tetapi tidak memiliki modal. Dengan demikian, adanya *mudharabah* ditujukan antara lain untuk memenuhi kebutuhan kedua golongan di atas, yakni untuk kemaslahatan manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan mereka (Syafe’I, 2001).

Dalam PSAK, *mudharabah* diklasifikasikan ke dalam 3 jenis yaitu *mudharabah muthalaqah*, *mudharabah muqayyadah*, dan *mudharabah musytarakah*.

1. *Mudharabah Muthalaqah*

Pemilik dana (*shahibul mal*) memberikan keleluasaan penuh kepada pengelola (*mudharib*) dalam menentukan jenis usaha maupun pola pengelola yang dianggap baik dan menguntungkan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan syariah. Investasi tidak terikat ini diaplikasikan pada tabungan, deposito, dan lain-lain.

## 2. *Mudharabah Muqayyadah*

Pemilik dana memberikan batasan-batasan tertentu kepada pengelola usaha dengan menetapkan jenis usaha yang harus dikelola, jangka waktu pengelolaan, lokasi usaha, dan sebagainya. Bank dilarang mencampurkan rekening investasi terikat dengan dana ban atau dana rekening lainnya pada saat investasi. Dalam investasi terkait kedudukan bank sebagai agen saja dan atas kegiatan tersebut bank menerima imbalan.

## 3. *Mudharabah Musytarakah*

*Mudharabah musytarakah* adalah bentuk *mudharabah* dimana pengelola menyertakan modal atau dananya dalam kerja sama investasi dalam. Akad ini merupakan perpaduan antara akad *mudharabah* dan *musytarakah*, dalam akad *musytarakah* pengelola dana berdasarkan akad *mudharabah* menyertakan juga dananya dalam investasi bersama berdasarkan akad *musytarakah*.

Kerugian dalam *mudharabah* adalah ketidakmampuan *mudharib* dalam membayar cicilan pokok senilai pembiayaan yang telah diterimanya atau jumlah seluruh cicilan lebih kecil dari pembiayaan yang telah diterimanya (Ridwan, 2004). Kerugian ditanggung oleh pemilik modal, kecuali akibat:

- 1) Nasabah melanggar syarat yang telah disepakati.
- 2) Nasabah lalai dalam menjalankan modalnya.

Distribusi Hasil Akad *Mudharabah* (Fatwa DSN 105)

Dalam *mudharabah* istilah *profit sharing* tidak tepat digunakan karena yang dibagi hanya keuntungan saja (*profit*) tidak termasuk kerugiannya (*loss*). Sehingga untuk pembahasan selanjutnya, akan digunakan istilah prinsip bagi hasil seperti yang

digunakan dalam Undang-undang No.21 tahun 2008, karena apabila usaha tersebut gagal kerugian tidak dibagi di antara pemilik dana dan pengelola dana, tetapi harus ditanggung sendiri oleh pemilik dana.

Pembagian hasil usaha *mudharabah* dapat dilakukan berdasarkan pengakuan penghasilan usaha *mudharabah* dalam praktik dapat diketahui berdasarkan laporan bagi hasil atas realisasi penghasilan hasil usaha dari pengelola dana. Tidak diperkenankan mengakui pendapatan dari proyeksi hasil usaha.

Kelahiran BMT (*Baitul Maal Wa Tamwil*) sangat menunjang sistem perekonomian pada masyarakat yang berada di daerah sekitarnya, karena di samping sebagai lembaga keuangan Islam, BMT juga memberikan pengetahuan-pengetahuan agama pada masyarakat yang tergolong mempunyai pemahaman agama yang masih rendah. Sehingga fungsi BMT (*baitul maal wa tamwil*) sebagai lembaga ekonomi dan sosial keagamaan betul-betul terasa dan nyata hasilnya (Sumiyanto, 2008).

Dengan adanya pengembangan dibidang sosial, BMT (*Baitul Maal Wa Tamwil*) dimaksudkan mampu menjangkau lapisan masyarakat yang paling bawah yang tidak mungkin tersentuh oleh dana-dana komersial. Dengan munculnya BMT (*Baitul Wa Tamwil*), diharapkan mampu memberdayakan dan mensejahterakan kelompok-kelompok fakir miskin. Sebab kelompok ini perlu didampingi dan diberi modal sebagai rangsangan usahanya (Ridwan, 2004).

#### Pengertian BMT

BMT adalah kependekan kata dari Balai Usaha Mandiri Terpadu atau *Baitul Mal wa Tamwil* yaitu lembaga keuangan mikro (LKM) yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syari'ah. BMT juga biasa dikenal dengan sebutan *Baitul Maal* dan *Baitul*

*Tamwil*. Secara harfiah, *Baitul Maal* berarti Rumah Dana dan *Baitul Tamwil* adalah Rumah Usaha. *Baitul Maal* dikembangkan berdasarkan sejarah perkembangannya, yakni dari masa nabi sampai abad pertengahan perkembangan Islam. Yang dimana, *Baitul Maal* berfungsi untuk mengumpulkan sekaligus mentasyarufkan dana sosial, sedangkan *Baitul Tamwil* merupakan lembaga bisnis yang bermotif laba (Ridwan, 2004)

Perlakuan Akuntansi Akad *Mudharabah* (PSAK 105)

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 105 tentang akuntansi *mudharabah* yang memuat pernyataan yang bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi *mudharabah*. Definisi dan Karakteristik dan *mudharabah* pada PSAK No. 105 terdapat dalam paragraf 04 sampai dengan 10, antara lain :

a. Definisi dan Karakteristik

1. *Mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan dibagi diantara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian financial hanya ditanggung oleh pemilik dana.
2. *Mudharabah muthalaqah* adalah *mudharabah* dimana pemilik dana memberikan kebebasan kepada pengelola dana dalam pengelolaan investasinya.

3. *Mudharabah muqayyadah* adalah *mudharabah* dimana pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola dana, antara lain mengenai tempat, cara dan atau obyek investasi.
4. *Mudharabah musyarakah* adalah bentuk *mudharabah* dimana pengelola dana menyertakan modal atau dananya dalam kerjasama investasi.
5. Entitas dapat bertindak baik sebagai pemilik dana atau pengelola dana.
6. *Mudharabah* terdiri dari *mudharabah muthlaqah*, *mudharabah muqayyah*, dan *mudharabah musyatarakah*. Jika entitas bertindak sebagai pengelola dana, maka dana yang diterima disajikan sebagai dana *syirkah temporer*.
7. Dalam *mudharabah muqayyadah*
8. Pada prinsipnya dalam penyaluran *mudharabah* tidak ada jaminan, namun agar pengelola dana tidak melakukan penyimpangan maka pemilik danadapat meminta jaminan dari pengelola dana atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila pengelola dana terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama akad.
9. Pengembalian dana *mudharabah* dapat dilakukan secara bertahap bersamaan dengan distribusi bagi hasil atau secara total pada saat akad *mudharabah* diakhiri.
10. Jika dari pengelolaan dana *mudharabah* menghasilkan keuntungan, maka porsi jumlah bagi hasil untuk pemilik dana dan pengelola dana ditentukan berdasarkan nisbah yang disepakati dari hasil usaha yang diperoleh selama periode akad. Jika dari pengelolaan dana *mudharabah* menimbulkan kerugian, maka kerugian finansial menjadi tanggungan pemilik dana.

## b. Pengakuan dan Pengukuran

Pengakuan Dan Pengukuran menurut PSAK 105 terbagi menjadi dua, yaitu Akuntansi Untuk Pemilik Dana dan Akuntansi Untuk Pengelola dana.

1. Akuntansi Untuk Pemilik Dana
2. Akuntansi Untuk Pengelola Dana

## c. Penyajian

1. Pemilik dana menyajikan investasi *mudharabah* dalam laporan keuangan sebesar nilai tercatat.
2. Pengelola dana menyajikan transaksi *mudharabah* dalam laporan keuangan;

## d. Pengungkapan

1. Pemilik dana mengungkapkan hal-hal terkait transaksi *mudharabah*, tetapi tidak terbatas, pada:
2. Pengelola dana mengungkapkan hal-hal terkait transaksi *mudharabah*, tetapi tidak terbatas, pada:

## **METODE PENELITIAN**

### **Jenis Penelitian**

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang menuturkan dan menafsirkan data yang berkenaan dengan fakta, keadaan, variabel, fenomena yang terjadi saat penelitian berlangsung dan menyajikan apa adanya (Subana, 2005).

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan penelitian komparatif. Penelitian komparatif merupakan penelitian yang bersifat membandingkan. Penelitian ini

dilakukan untuk membandingkan persamaan dan perbedaan dua atau lebih fakta-fakta dan sifat-sifat objek yang diteliti berdasarkan kerangka pemikiran tertentu. Pada penelitian ini variabelnya masih mandiri tetapi untuk sampel yang lebih dari satu atau dalam waktu yang berbeda. Jadi, penelitian komparatif adalah jenis penelitian yang digunakan untuk membandingkan antara dua kelompok atau lebih dari suatu variabel tertentu.

#### Sumber Data

Sumber data disini adalah tempat atau orang dimana data tersebut diperoleh. Adapun sumber data yang dipakai pada penelitian ini adalah data primer:

*Data primer* adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya. Data primer disebut juga sebagai data asli atau data baru yang memiliki sifat *up to date*. Untuk mendapatkan data primer, peneliti harus mengumpulkannya secara langsung. Teknik yang dapat digunakan peneliti untuk mengumpulkan data primer antara lain observasi, wawancara, diskusi terfokus (*focus grup discussion* – FGD) dan penyebaran kuesioner (Suryana, 2010).

Data primer dalam penelitian ini adalah data yang diambil dari sumber yakni BMT PSU dan Kanindo yang terkait dengan transaksi akad *Mudharabah*.

#### Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Wawancara
- b. Dokumentasi

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa deskriptif kualitatif, yaitu suatu penelitian yang dimaksudkan untuk mendeskripsikan suatu situasi tertentu yang bersifat faktual secara sistematis dan akurat (Danim, 2002). Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif. Metode ini merupakan metode analisa data dengan cara menggambarkan keadaan objek penelitian yang sesungguhnya untuk mengetahui dan menganalisa tentang permasalahan yang dihadapi oleh objek penelitian kemudian membandingkan dengan standard yang sudah ada saat ini kemudian dideskripsikan yang berkaitan dengan objek penelitian. Dalam hal ini kaitannya bagaimana transaksi *mudharabah* di BMT. Dan sebagai langkah akhir dari suatu penelitian adalah dengan pengambilan suatu kesimpulan.

Langkah-langkah yang dilakukan oleh peneliti adalah sebagai berikut :

1. Mengumpulkan informasi tentang pembiayaan *mudharabah* pada BMT PSU dan Kanindo.
2. Membandingkan persamaan dan perbedaan pembiayaan *mudharabah* pada BMT PSU dan Kanindo.
3. Menganalisis kesesuaian antara perlakuan pembiayaan *mudharabah* pada BMT PSU dan Kanindo dengan konsep dan standar akuntansi untuk *mudharabah*.

peneliti menggunakan triangulasi sumber data. Triangulasi sumber data adalah menggali kebenaran informasi tertentu melalui berbagai metode dan sumber perolehan data. Triangulasi sumber data dilakukan dengan membandingkan dan

mengecek derajat kepercayaan suatu informasi. Dimana penulis menggunakan wawancara kemudian dicek dengan dokumen yang terkait.

## HASIL PENELITIAN

No		KANINDO	BMT PSU
1	Akad	Mudharabah Musytarakah	Mudharabah Muthalaqah
2	Jaminan	Berupa tabungan atau kartu stand pedagang	Berupa tabungan anggota, BPKB dan sertifikat rumah
3	Bagi Hasil	Net Profit	Groos Profit
4	Pembayaran	Secara mengangsur atau dapat dibayarkan penuh saat pembiayaan tersebut berakhir	Secara berangsur
5	Rugi	Akan ditanggung bersama	Tetap mengembalikan modal
7	Pengakuan dan Pengukuran	Diakui sebagai investasi pada saat pembayaran kas	Diakui sebagai investasi pada saat pembayaran kas
8	Penyajian a. investasi b. pendapatan	a. dalam laporan keuangan sebesar nilai tercatat b. dalam pos pendapatan	a. dalam laporan keuangan sebesar nilai tercatat b. telah membayar disajikan pada pendapatan, sedangkan belum lunas disajikan pada piutang
9	Pengungkapan	Disajikan dalam kontrak pembiayaan <i>mudharabah</i> , meliputi: nominal peminjaman, nilai angsuran, jangka waktu angsuran, bagi	Disajikan kedalam surat perjanjian <i>mudharabah</i> yang meliputi tanggal pembiayaan, identitas pemilik dan peminjam dana

		hasil yang diterima oleh kedua belah pihak	
--	--	---	--

Sumber : data diolah, 2014

## Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Pembiayaan *Mudharabah* Kanindo merupakan pembiayaan yang dilakukan oleh pihak Kanindo selaku *shahibul maal* dengan anggota sebagai *mudharib* untuk melakukan kerjasama dengan prinsip bagi hasil. Kanindo menjalankan pembiayaan *mudharabah* dengan *mudharabah musytarakah*, yaitu anggota ikut menyertakan modal ke dalam usahanya. Pembiayaan *Mudharabah* BMT PSU mempunyai beberapa langkah-langkah yang harus ditempuh oleh anggota. Ketentuan ini merupakan proses pengkajian atas data diri anggota dan tujuan usaha anggota. BMT PSU menerapkan pembiayaan *mudharabah* dengan pembiayaan *mudharabah muthalaqah*, yaitu pembiayaan dimana pemilik dana memberikan kebebasan kepada anggota untuk dalam mengelola usahanya.
- b. Kanindo dapat dikatakan telah sesuai dengan PSAK 105 kesesuaian tersebut terdapat pada pengakuan dan pengukuran, pengungkapan, kecuali pada penyajian, sedangkan untuk BMT PSU telah sesuai dengan PSAK 105, kesesuaian tersebut terdapat pada pengungkapan, kecuali pada pengakuan, pengukuran, dan penyajian.

## **Keterbatasan**

Penelitian ini hanya meneliti pembiayaan mudharabah pada Kanindo dan BMT PSU, namun dilapangan pembiayaan mudharabah tergolong memiliki anggota yang cukup sedikit dibandingkan pembiayaan lainnya, seperti musyarakah dan murabahah.

## **Saran**

Pembiayaan *mudharabah* di Kanindo dan BMT PSU diharapkan dapat ditingkatkan dengan memberikan kemudahan dalam bentuk persyaratan dan nilai pinjaman, sehingga diharapkan jumlah anggota lebih meningkat. Bagi peneliti selanjutnya Diharapkan untuk penelitian berikutnya menggunakan pembiayaan *musyarakah* dan *murabahah*, sebab kedua pembiayaan tersebut lebih diminati anggota Kanindo dan BMT PSU.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Al-Kaaf, Abdullah Zaky, 2002. *Ekonomi dalam Perspektif Islam*, Bandung: CV Pustaka Setia.
- Amalia, Euis.2009. *Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Andriani. 2005. *Baitul Maal Wat Tamwil (Konsep dan Mekanisme di Indonesia)*,
- Antonio, M. Syafi'i.2001. *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Isnani Press.
- Arikunto, Suharsimi, 1998. *Prosedur Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta
- Arwati, Dini. 2010. *Peran Strategis Ekonomi Berbasis Syariah Dalam Pemberdayaan Ekonomi Sektor Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Ukm) Jurnal Ekono Insentif Kopwil4*, Volume 4 No.1 Hal. 1-13

- Dahlan, Abdul Azis, 1996.et.al., *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid 4, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve
- Danim, Sudarwan. 2002. *Menjadi Peneliti Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia
- Danupranata, Gita, 2006. *Ekonomi Islam*, Yogyakarta: UPFE-UMY
- Ernawati, Rani, 2012. *Analisis Akad Pembiayaan Mudharabah Pada BMT Dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat*. Skripsi. Semarang: IAIN Walisongo Semarang.
- Fitrianingsih. 2010. *Konsep dan Mekanisme Akad Mudharabah dalam Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Syariah (FPJPS)*. Skripsi.Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Idrus, Muhammad. 2009. *Metode Penelitian Ilmu Sosial*. Jakarta: Erlangga
- Karim, Adiwarmanto. 2004. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Moleong, Lexy J. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Muhammad. 2002. *Pengantar Akuntansi Syariah, Edisi Pertama*. Jakarta:Salemba Empat.
- Muhammad. 2005. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN
- Muhammad. 2007. *Lembaga Ekonomi Syariah*. Yogyakarta: Graha Ilmu Kediri: STAIN, Jurnal Empirisma, volume 14 no.2
- Muthader, Osmad. 2012. *Akuntansi Perbankan Syariah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Nurhayati dan Wasilah. 2008. *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Ridwan, Muhammad, 2004. *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*, Yogyakarta: UII Press
- Sjahdeini, Sutan Remi, 1999. *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesi.*, Jakarta: PT. Temprint
- Subana, M. Sudrajat. 2005. *Dasar-Dasar Penelitian Ilmiah*. Bandung: Pustaka Setia.

- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan RD*. Bandung: Alfabeta
- Sumiyanto, Ahmad, 2008. *BMT Menuju Koperasi Modern*. Yogyakarta: PT. ISES Consulting Indonesia.
- Syafe'i, Rachmat. 2001. *Fiqh Muamalah untuk IAIN, STAIN, PTAIS, dan Umum*. Bandung: Pustaka Setia.
- Syafi'I, Muhammad Antonio. 1999. *Bank Syariah; Wacana Ulama dan Cendikiawan*. Jakarta:Tazkia Institute.
- Syauqi, Irfan Beik. *Bank Syariah dan Pengembangan Sektor riil*. <http://www.pesantrenvirtual.com>. diakses pada 2 september 2014
- Wiroso, IAI, Presentasi. 2013. *E-Book Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta